

# BAHAN RAPAT KERJA TEKNIS KEPEGAWAIAN

## BIDANG PENGEMBANGAN

---

### I. Latar Belakang

1. Kekosongan jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per Juli 2018 adalah sebagai berikut :

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Administrator (Eselon III)	66 orang
2.	Pengawas (Eselon IV)	134 orang
J U M L A H		200 orang

2. Bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta dan menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan.

### II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2008.

### III. Tujuan

Pelaksanaan manajemen karier Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

### IV. Tahapan dan Mekanisme

1. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karier ini juga mempertimbangkan integritas dan moralitas.
2. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014)
3. Dalam rangka menjamin obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab).
4. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003, bahwa persyaratan umum untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah sebagai berikut :
  - a. Berstatus PNS;
  - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
  - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Adapun persyaratan khusus untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah sebagai berikut :

Persyaratan	Jabatan Pengawas		Jabatan Administrator	
	Es. IV.b	Es. IV.a	Es. III.b	Es. III.a
Pangkat/Golongan paling rendah =	III/a	III/b	III/c	III/d
Pendidikan paling rendah =	D3	D4/S1	S1	S1
Catatan =	Blm pernah hukdis sedang dlm 1 tahun terakhir atau berat dlm 2 tahun terakhir	Blm pernah hukdis ringan/ sedang dlm 1 tahun terakhir atau berat dlm 2 tahun terakhir	Blm pernah hukdis ringan/ sedang dlm 1 tahun terakhir atau berat dlm 4 tahun terakhir	Blm pernah hukdis ringan/ sedang dlm 1 tahun terakhir atau berat dlm 4 tahun terakhir

5. Dengan memedomani Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka persyaratan pedoman penilaian terdiri dari :

- a. Kepangkatan
  - b. Pendidikan
  - c. Pengalaman kerja dalam jabatan
  - d. Diklat perjenjangan
  - e. Diklat Fungsional Kedinasan

- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
  - g. Hukuman Disiplin
  - h. Penghargaan sebagai Pegawai Teladan

**V. Penutup**

1. Dengan adanya pengembangan karier bagi PNS, diharapkan :
  - a. Memberikan kejelasan dan kepastian karier bagi PNS;
  - b. Menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan organisasi;
  - c. Meningkatkan kompetensi, kinerja, dan pengalaman kerja PNS; dan
  - d. Mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

2. Sehubungan dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka diharapkan kerjasama Kepala Perangkat Daerah/UKPD dan/atau Pengelola Kepegawaian untuk :
  - a. Meneliti data dan menyusun matriks nilai pertimbangan terhadap calon pejabat yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan struktural didasarkan pada Pedoman Penilaian Unsur Persyaratan Jabatan.
  - b. Menyusun Daftar Nominatif Calon Pejabat yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural (dengan menyertakan calon pejabat pendamping).
  - c. Mengajukan usulan secara tertulis data calon pejabat kepada Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk selanjutnya dapat dibahas dalam sidang Baperjab.

==SELESAI==